



P U T U S A N

Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Aprina Nopliani als Rina Binti Marli;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HKSAN Komplek AMD Peermai Blok I1 Nomor 46
Rt/Rw : 020/002 Kelurahan Alalak Selatan
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Komplek
AMD Permai Blok.1 2 Nomor 21 Rt/Rw : 020/002
Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan (sesuai KTP).
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : **Madi Bin Karim**
Tempat lahir : Pokko;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 April 1977;
Jenis Kelamin : laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HKSAN Komplek AMD Peermai Blok I1 Nomor 46
Rt/Rw : 020/002 Kelurahan Alalak Selatan
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Komplek
AMD Permai Blok.1 2 Nomor 21 Rt/Rw : 020/002
Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan (sesuai KTP).
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (Buruh);

Para Terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI HANDAYANI, SH, berkantor di (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Lambung Mangkurat Gedung LKBH Komplek Unlam (Kayu Tangi) Banjarmasin. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2022 Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa I APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (Alm) Bersama-sama dengan terdakwa II MADI Bin KARIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa I APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (Alm) dan terdakwa II MADI Bin KARIM (Alm)**, dengan Pidana Penjara masing-masing selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa I APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (Alm) dan terdakwa II MADI Bin KARIM (Alm)** masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram).
 - 1 (satu) buah bungkus Royco
 - 1 (satu) lembar tissue
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No.Simcard 0857-5340-6202.
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram).
 - 1 (satu) buah tas warna merah.
 - 2 (dua) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa I APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (Alm) Bersama-sama dengan terdakwa II MADI Bin KARIM (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tepi Jalan AMD pertigaan puskesmas Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini "*melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr.SANDRIGO menghubungi terdakwa melalui via aplikasi BBM meminta untuk "meranjau" narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, Terdakwa I kemudian meminta suaminya, terdakwa II untuk mengantar sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov.Kalsel yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO. Keduanya berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



saat akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SURIANI dan Saksi LILIK DARMADI yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel menghampiri terdakwa I dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa I ketanah, setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembur tissue. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jl.HKSN Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel.Alalak Selatan Kec.Banjarmasin Utara Kota.Banjarmasin Prov.Kalsel. Petugas kembali melakukan pengeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya, Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkotika jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil diantar. Keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa untuk melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. 00889-/NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa I APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (Alm) Bersama-sama dengan terdakwa II MADI Bin KARIM (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tepi Jalan AMD pertigaan puskesmas Keluarahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel kemudian melakukan pengintaian terhadap para terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 Wita, di daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov.Kalsel, Saksi SURIANI dan Saksi LILIK DARMADI yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel bersama Tim menghampiri terdakwa I dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa I ketanah, setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembat tissue. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jl.HKSN Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel.Alalak Selatan Kec.Banjarmasin Utara Kota.Banjarmasin Prov.Kalsel. Petugas kembali melakukan pengeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya, Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. 00889-/NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK DARMADI, A.Md Bin PURWANTO AL SARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi, karena saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap saudara APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (terdakwa I) dan saudara MADI Bin KARIM;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 20.00 Wita dengan TKP I di tepi Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan TKP 2 Rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok I 1 No. 46 RT/Rw : 020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr. SANDRIGO menghubungi terdakwa melalui via aplikasi BBM meminta untuk “meranjau” narkoba jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, Terdakwa I kemudian meminta suaminya, terdakwa II untuk mengantar sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO;
- Bahwa keduanya berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada saat akan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan menghampiri terdakwa I dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa I ketanah;
- Bahwa setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembat tissue;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jl.HKS N Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota.Banjarmasin, petugas kembali melakukan pengeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya, Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkoba jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil diantar. keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa para terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
 - Bahwa berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. 00889-/NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkoba dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. **Saksi SURIANI Bin SAMSURI (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap saudara APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI (terdakwa I) dan saudara MADI Bin KARIM;
 - Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 20.00 Wita dengan TKP 1 di tepi Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan TKP 2 Rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. HKSAN Komp. AMD Permai Blok I 1 No. 46 RT/Rw : 020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr. SANDRIGO menghubungi terdakwa melalui via aplikasi BBM meminta untuk “meranjau” narkoba jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, Terdakwa I kemudian meminta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



suaminya, terdakwa II untuk mengantar sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO;

- Bahwa keduanya berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada saat akan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan menghampiri terdakwa I dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa I ketanah;
- Bahwa setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembat tissue;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jl.HKSN Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota.Banjarmasin, petugas kembali melakukan pengeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya, Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkoba jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil diantar. keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. 00889-/NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini karena saya dan terdakwa II. MADI Bin KARIM telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 20.00 Wita dengan TKP I di tepi Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan TKP 2 Rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok I 1 No. 46 RT/Rw : 020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr. SANDRIGO menghubungi saya melalui via aplikasi BBM meminta untuk “meranjau” narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, saya kemudian meminta suaminya, terdakwa II untuk mengantarkan sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO;
- Bahwa saya dan terdakwa II berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada saat akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, petugas Kepolisian menghampiri saya dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat saya buang ketanah;
- Bahwa setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembat tissue;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah kami yang beralamat di Jl.HKS N Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota.Banjarmasin, petugas kembali melakukan penggeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya saya dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saya dan terdakwa II, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkoba jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil diantar. keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saya atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini karena saya dan terdakwa I. APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 20.00 Wita dengan TKP I di tepi Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan TKP 2 Rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok I 1 No. 46 RT/Rw : 020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr. SANDRIGO menghubungi terdakwa I melalui via aplikasi BBM meminta untuk “meranjau” narkoba jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, terdakwa I kemudian meminta saya untuk mengantar sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO;

- Bahwa saya dan terdakwa I berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada saat akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, petugas Kepolisian menghampiri saya dan terdakwa I. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat terdakwa I buang ketanah;
- Bahwa setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembat tissue;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah kami yang beralamat di Jl.HKSN Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin, petugas kembali melakukan penggeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya saya dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saya dan terdakwa I, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkotika jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil diantar. keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saya atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Royco
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No.Simcard 0857-5340-6202.
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram).
- 1 (satu) buah tas warna merah.
- 2 (dua) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Alat bukti surat berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor No.Lab. 00889-NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 Wita, bertempat di tepi Jalan AMD pertigaan puskesmas Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr.SANDRIGO menghubungi terdakwa melalui via aplikasi BBM meminta untuk "meranjau" narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, Terdakwa I kemudian meminta suaminya, terdakwa II untuk mengantar sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov.Kalsel yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO. Keduanya berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada saat akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURIANI dan Saksi LILIK DARMADI yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel menghampiri terdakwa I dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa I ketanah, setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selebar tissue. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jl.HKSN Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel.Alalak Selatan Kec.Banjarmasin Utara Kota.Banjarmasin Prov.Kalsel. Petugas kembali melakukan pengeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya, Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut.

Bahwa dalam pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkoba jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil diantar. Keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa para terdakwa untuk melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. 00889-NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkoba dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama I. APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI dan II. MADI Bin KARIM, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. APRINA NOPLIANI Als RINA Binti MARLI dan terdakwa II. MADI Bin KARIM, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 Wita, bertempat di tepi Jalan AMD pertigaan puskesmas Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, Sdr.SANDRIGO menghubungi terdakwa melalui via aplikasi BBM meminta untuk “meranjau” narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 gram, Terdakwa I kemudian meminta suaminya, terdakwa II untuk mengantar sabu pesanan tersebut ketempat daerah Jl. AMD pertigaan puskesmas Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov.Kalsel yang sudah di arahkan sebelumnya oleh Sdr. SANDRIGO. Keduanya berangkat bersama dan sesampainya ditujuan pada saat akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SURIANI dan Saksi LILIK DARMADI yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel menghampiri terdakwa I dan terdakwa II. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus Royco yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa I ketanah, setelah diperiksa dan dibuka isi didalamnya, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram) yang dibalut selembat tissue. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Jl.HKSN Komp.AMD Permai Blok I 1 No.46 Rt/Rw:020/002 Kel.Alalak Selatan Kec.Banjarmasin Utara Kota.Banjarmasin Prov.Kalsel. Petugas kembali melakukan pengeledahan disaksikan Saksi SAIFUL ANWAR yang merupakan Ketua RT setempat dan mendapati 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok sabu, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181. Selanjutnya, Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses lebih lanjut.

Bahwa dalam pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk per 1 (satu) ons jika narkotika jenis sabu milik Sdr. SANDRIGO berhasil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



diantar. Keuntungan menjadi perantara tersebut dipergunakan secara bersama-sama untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa para terdakwa untuk melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. 00889-/NNF/2022, tanggal 16 Februari 2022 terhadap barang bukti nomor 02336/2022/NNF dan Nomor 02337/NNF/2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S.Si.,M.Si. selaku KABID LABFOR POLDA JATIM, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram), 1 (satu) buah bungkus Royco, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No.Simcard 0857-5340-6202, 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram), 1 (satu) buah tas warna merah, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **Aprina Nopliani als Rina Binti Marli** dan terdakwa II. **Madi Bin Karim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8(delapan)** tahun dan denda Rp.3.000.000000,-.(tiga milyar rupiah). dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,11 gram (bersih 4,92 gram).
 - 1 (satu) buah bungkus Royco
 - 1 (satu) lembar tissue
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No.Simcard 0857-5340-6202.
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 102,26 gram (bersih 99,83 gram).
 - 1 (satu) buah tas warna merah.
 - 2 (dua) bendel plastik klip.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No.simcard 0812-5651-2329.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam dengan No.simcard 0812-5098-8181.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Eko Setiawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yande Nathalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Bony Adi Wicaksono, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

ttd

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yande Nathalina, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Bjm